



P U T U S A N

Nomor 1871 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

IDRIS BANDARO BASA, bertempat tinggal di Pasar Baru, Nagari Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili jurai dalam kaumnya suku Caniago Jaruai Kanagarian Bungus, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardisal, S.H.,M.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya Kampung Tanjung Nomor 1 Kuranji, Padang dan Jalan Purwodadi Komplek Baitus Sakinah Blok A Nomor 18 Panam, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2013;

**Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;**

m e l a w a n

- 1 SYAFRIL CHAN, bertempat tinggal di Jalan Perumnas Rambai Saiyo Jaruai Nomor 04 Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat,
- 2 Badan Pertanahan Nasional Cq Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Cq Badan Pertanahan Kota Padang, berkedudukan di Jalan Ujung Gurun Nomor 1 Kota Padang;

**Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para  
Pembanding-Turut Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.1871 K/Pdt/2014.



- 1 Bahwa Penggugat adalah anggota kaum dan sekaligus mewakili jurai dalam kaumnya dalam suku Caniago Jaruai Kanagarian Bungus, Kota Padang Sumatera Barat yang mempunyai dan berhak atas sebidang tanah pusaka kaum yang sudah disertifikatkan oleh mamak Penggugat terdahulu bernama Mentok Bandaro Basa dengan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 21 Gambar Situasi (GS) Nomor 1650 tahun 1982 dengan luas  $\pm 12.550 \text{ m}^2$  terletak di Jaruai Kelurahan Bungus Barat Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang untuk selanjutnya disebut objek perkara;
- 2 Bahwa objek perkara oleh Mamak Penggugat (Mentok Bandara Basa) pada tanggal 04 Mei 1988 telah dijual dengan sistem angsuran (cicilan) kepada Harry Lukman melalui Yuyu Tristansi, S.H., sebagai Notaris/PPAT di Padang di bawah akte Nomor 8;
- 3 Bahwa berdasarkan dalil angka 2 di atas, mamak Penggugat membolehkan Harry Lukman melakukan proses balik nama sertifikat objek perkara kepada nama Harry Lukman dan selanjutnya Harry Lukman menjadikan Sertifikat Hak Milik Nomor 21 tersebut agunan (borg) di Bank BRI Cabang Padang atas pinjaman uang oleh Harry Lukman;
- 4 Bahwa selanjutnya ternyata Harry Lukman telah ingkar (*wanprestasi*) atas kesepakatan dari akte perjanjian jual beli tersebut karena tidak ada menunaikan membayarkan uang cicilan setiap bulan untuk melunasi pembelian objek perkara sehingga berdasarkan kesepakatan maka perjanjian jual beli objek perkara *a quo* akhirnya batal;
- 5 Bahwa dengan batalnya kesepakatan jual beli antara mamak Penggugat yang bernama Mentok Bandaro Basa dengan Harry Lukman untuk selanjutnya objek perkara beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 21 tersebut seharusnya dikembalikan kepada mamak Penggugat tetapi hal tersebut belum bisa dilakukan karena Sertifikat Hak Milik Nomor 21 tersebut sedang menjadi agunan di Bank BRI Cabang Padang atas pinjaman uang yang dilakukan oleh Harry Lukman;
- 6 Bahwa sebelum Sertifikat Hak Milik Nomor 21 tersebut dikembalikan oleh Harry Lukman kepada Mamak Penggugat (Mentok Bandaro Basa), sekitar tahun 1990-an Harry Lukman sudah meninggal dunia sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 21 tersebut belum bisa diperoleh kembali oleh mamak Penggugat dan masih tetap menjadi agunan di Bank BRI;
- 7 Bahwa karena Mamak Penggugat juga sudah tua dan tidak bisa lagi memangku jabatan dan menjalankan tugasnya dalam kaum Penggugat sedangkan Sertifikat



- Hak Milik Nomor 21 tersebut masih belum bisa diperoleh kembali oleh Mamak Penggugat maka sebelum meninggal Mentok Bandara Basa telah berwasiat kepada isteri dan anak-anaknya bahwa untuk menggantikannya dan mengurus objek perkara beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 21 agar dapat kembali kekaum ditunjuk warisnya dari kaum kami Penggugat yang juga merupakan adalah Mamak Kepala Waris dari Penggugat yakni bernama Ajis Bandaro Basa;
- 8 Bahwa berdasarkan dalil posita angka 7 di atas maka untuk melaksanakan tugas pengurusan dan mengembalikan objek perkara kepada kaum Penggugat maka Mamak Penggugat yang bernama Ajis Bandaro Basa pada tanggal 17 November 1997 memberikan kuasa kepada 2 (dua) orang kemenakannya bernama Syafril Chan dan Amril tetapi kuasa tersebut dicabut/dibatalkan kembali pada tanggal 17 Januari 2006 dan selanjutnya ditunjuk 2 (dua) orang kemenakan lainnya Daherman Toman dan Idris Bandaro Basa;
  - 9 Bahwa berdasarkan hasil keputusan/mufakat rapat 3 perut/kaum pada tanggal 31 Desember 2006 untuk pengurusan/menjual tanah objek perkara maka dibuatlah "Surat Pernyataan Berkaum Suku Caniago Jaruai" dimana Mamak kami H.Ajis Bandaro Basa telah menunjuk 3 (tiga) orang kemenakannya untuk pengurusan tanah objek perkara tersebut yakni Syafril Chan Bandaro Basa (Tergugat I), Idris Bandaro Basa (Penggugat) dan Safiril Bandaro Basa yang diketahui/disetujui oleh Imam dan Penghulu dalam suku Caniago Jaruai;
  - 10 Bahwa dalam pengurusan tanah kaum yang menjadi objek perkara *a quo* ternyata salah seorang wakil yang ditunjuk yakni Safiril Can Bandaro Basa (Tergugat I) telah melangkah dan berjalan secara sendiri dan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan menghilangkan hak kami berkaum terhadap tanah pusaka kaum tersebut; Dimana Tergugat I tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anggota kaum lainnya yang telah ditunjuk/ diberi kuasa untuk mengurus tanah kaum (objek perkara) tersebut telah melakukan balik nama dan melakukan pergantian bukti kepemilikan hak atas objek perkar yang semula Sertifikat Hak Milik Nomor 21 GS Nomor 1650/1982 tertulis atas nama Mentok perubahan Harry Lukman tersebut, akhirnya diganti dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 264 GS 217/2007 atas nama Syafril Chan (Tergugat I);
  - 11 Bahwa perbuatan Tergugat I merubah dan mengganti Sertifikat Hak Milik Nomor 21 GS Nomor 1650/1982 tertulis atas nama Mentok perubahan Harry Lukman menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 264 GS 217/2007 atas nama

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.1871 K/Pdt/2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafril Chan dilakukan Tergugat I dengan cara membuat/merekayasa surat pernyataan tentang pemberian kuasa dari mamak kami bernama H.Ajis Bandaro Basa kepada Tergugat I tertanggal 11 Januari 2008, sehingga Tergugat I dapat membuat bukti kepemilikan baru atas tanah objek perkara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 264 GS 217/2007 yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Padang (Tergugat II);

- 12 Bahwa surat pernyataan tentang pemberian kuasa dari Mamak kami bernama H.Ajis Bandaro Basa kepada Tergugat I tertanggal 11 Januari 2008 tersebut adalah palsu adanya karena pada tanggal 11 Januari 2008 tersebut H.Ajis Bandaro Basa sedang sakit parah dan terbaring dirawat di Rumah Sakit M.Djamil Padang menderita paru-paru dan sakit jantung, selain itu umur H.Ajis Bandaro Basa sudah sangat tua ( $\pm$  80 tahun);
- 13 Bahwa perbuatan Tergugat I merekayasa surat pernyataan tentang pemberian kuasa dari Mamak kami bernama H.Ajis Bandaro Basa kepada Tergugat I tertanggal 11 Januari 2008 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
- 14 Bahwa perbuatan Tergugat I merubah dan mengganti Sertifikat Hak Milik Nomor 21 GS Nomor 1650/1982 tertulis atas nama Mentok perubahan Harry Lukman menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 264 GS 217/2007 atas nama Syafril Chan berdasarkan surat pernyataan tentang pemberian kuasa tertanggal 11 Januari 2008 yang direkayasa Tergugat I tersebut adalah cacat hukum maka secara hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 264 GS 217/2007 atas nama Syafril Chan adalah juga cacat hukum sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 264 GS 217/2007 tersebut tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan;
- 15 Bahwa untuk menghindari kerugian terhadap Penggugat beserta kaum Penggugat dan guna mencegah perbuatan Tergugat I atau pihak lain yang diberi izin oleh Tergugat I mengalihkan atau menghilangkan hak Penggugat beserta kaum Penggugat atas tanah objek perkara maka cukup beralasan bagi Penggugat meminta dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang c/q Majelis hakim yang akan menyidangkan perkara *a quo* untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan melarang semua pihak melakukan segala kegiatan dalam bentuk apapun juga atas tanah objek perkara sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Bahwa untuk menghindari Tergugat berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka cukup beralasan bagi Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Kelas IA Padang c/q Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung rentang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung semenjak putusan *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

17 Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka cukup beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Tergugat I menyerahkan objek perkara bebas dari hak orang lain kepada Penggugat sebagai mewakili kaum;

18 Bahwa sebagai konsekuensi bagi Tergugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum maka patut kiranya apabila Tergugat dihukum dengan membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* secara tanggung rentang kepada Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Pengadilan Negeri Padang memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi sebagai berikut:

Dalam Provisi.

- 1 Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek perkara *a quo* dengan melarang semua pihak melakukan segala kegiatan dalam bentuk apapun juga atas tanah objek perkara *a quo* sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 2 Menyatakan bahwa sita jaminan terhadap tanah objek perkara *a quo* adalah kuat, sah dan berharga yang harus dipatuhi oleh semua pihak;

Primer.

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruh;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah anggota kaum dalam suku Caniago Jaruai Kanagarian Bungus dan berkapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- 3 Menyatakan "Surat Pernyataan berkaum Suku Caniago Jaruai" tertanggal 31 Desember 2006 tentang keputusan rapat 3 perut/kaum yang menunjuk 3 (tiga) orang kemenakan (Syafri Chan Mandaro Basa, Idris Mandaro Basa dan Safril Mandaro Basa) untuk pengurusan tanah objek perkara adalah sah dan berkekuatan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat I merekayasa Surat Pernyataan tertanggal 11 Januari 2008 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
- 5 Menyatakan perbuatan Tergugat I membuat bukti kepemilikan baru atas tanah objek perkara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 264 GS 217/2007 atas nama Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
- 6 Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 264 GS 217/2007 atas nama Tergugat I adalah cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan;
- 7 Memerintahkan kepada Tergugat I menyerahkan objek perkara bebas dari hak orang lain kepada Penggugat sebagai mewakili kaum.
- 8 Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara *a quo* dan melarang semua pihak melakukan segala kegiatan dalam bentuk apapun juga atas tanah objek perkara sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 9 Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 10 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
- 11 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng;

Subsider.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2012 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- 2 Kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dengan alasan hukum sebagai berikut:

I Penggugat tidak berkapasitas mengajukan gugatan;

a Bahwa dalam gugatan Penggugat, tercatat identitas Penggugat menyanggah gelar Bandaro Basa yang bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili jurai dalam kaumnya suku Caniago Jurai;

Bahwa yang berhak memangku dan mewakili jurai dalam kaum suku Caniago Jurai adalah Tergugat I, Tergugat I adalah orang yang telah dikukuhkan secara adat untuk memangku gelar Bandaro Basa oleh karenanya berhak bertindak mewakili segala kepentingan kaum baik dalam hal sako maupun pusako termasuk dalam perkara *in casu*. Jika Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *in casu* seharusnya Penggugat bertindak atas nama diri sendiri dan bukan mengatasnamakan kaum suku Caniago Jurai;

b Bahwa Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan kaum Penggugat mempunyai dan berhak atas sebidang tanah pusako kaum Penggugat sehingga dari gugatan Penggugat tersebut yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sebidang tanah harta pusaka (tinggi) kaum. Dengan demikian dalil ini berkaitan dengan harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun;

Bahwa sebagaimana lazimnya di Minangkabau yang mengurus harta pusaka (tinggi kaum oleh Mamak Kepala waris dalam kaum sehingga yang mempunyai hak dan kapasitas bertindak untuk dan atas nama kaum atas harta pusaka (tinggi) kaum diluar dan di dalam pengadilan adalah mamak kepala waris dalam kaum namun dalam perkara *in casu* Penggugat bukanlah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat;

II Gugatan Penggugat kurang subjek.

a Bahwa dalam posita Penggugat angka 2, posita gugatan angka 5, posita angka 10, posita angka 14, dan petitum angka 5 dan 6 yang pada dasarnya mempersoalkan tentang peralihan objek perkara yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 21 GS Nomor 1650/1982 yang telah dijual kepada Harry Lukman kemudian berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 264 GS 217/2007 atas nama Syafril Chan;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.1871 K/Pdt/2014.



Berdasarkan pada dalil posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut yang meminta pembatalan objek perkara maka hal ini sangat erat kaitannya dengan Harry Lukman (atau ahli warisnya) yang seharusnya ditarik sebagai salah satu pihak dalam perkara in casu, hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui apakah proses pergantian peralihan kepemilikan objek perkara (Sertifikat Hak Milik Nomor 21 GS Nomor 1650/1982 atas nama Harry Lukman menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 264 GS 217/2007 atas nama Syafril Chan) telah dilakukan secara melawan hukum atau tidak;

Oleh karena untuk dapat menentukan apakah pergantian kepemilikan objek perkara (Sertifikat Hak Milik Nomor 21 GS Nomor 1650/1982 atas nama Harry Lukman Sertifikat Hak Milik Nomor 264 GS 217/2007 atas nama Syafril Chan dapat dibatalkan tentunya Harry Lukman (atau ahli warisnya) harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *in casu*;

- b Bahwa dari posita gugatan Penggugat pada angka 3 dan angka 5 yang menyatakan adanya kesepakatan jual beli yang dilakukan di hadapan Notaris Yuyu Trisanti, S.H., sebagai peralihan hak pertama dari mamak penggugat (Mentok) kepada Harry Lukman dan kemudian Harry Lukman mengagumkan objek perkara kepada BRI Cabang Padang telah batal karena Harry Lukman telah melakukan *wanprestasi*. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut maka secara hukum Penggugat seharusnya juga menarik Notaris Yuyu Trisanti, S.H., dan Harry Lukman (atau ahli warisnya) mengingat sangat pentingnya kedudukan kedua pihak ini Yuyu Trisanti, S.H., dan Harry Lukman atau ahli warisnya untuk menentukan sah tidaknya kesepakatan jual beli, serta ada tidaknya *wanprestasi* sehingga secara jelas dapat dipastikan apakah memang benar perjanjian jual beli tersebut batal secara hukum atau jual beli tersebut sah dilakukan secara hukum dan juga dapat dipastikan bahwa peralihan hak dari Harry Lukman kepada Tergugat I dapat dinyatakan batal secara hukum sebagaimana petitum gugatan Penggugat;

### III. Gugatan Penggugat kabur;

Bahwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yang menjadi objek perkara dalam *a quo* adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 21 GS Nomor 1650 tahun 1982 luas  $\pm 12.550 \text{ m}^2$  namun Penggugat tidak menguraikan secara cermat, lengkap tentang batas-batas tanah yang menjadi objek perkara. Seharusnya secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Penggugat menyebutkan secara jelas dan lengkap tentang batas-batas tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 21 dimaksud;

Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 Mei 1977 Nomor 1659 K/Sip/1974 menyatakan “Gugatan terhadap tanah-tanah yang tidak terang dan tidak menyebutkan batas-batasnya secara konkrit maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim/Ketua untuk memberikan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 130/Pdt.G/2012/PN.Pdg. tanggal 10 Juni 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi.

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

- Menerima gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Penggugat adalah anggota kaum dalam suku Caniago Jaruai Kenagarian Bungus dan berkapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I merekayasa surat pernyataan tertanggal 11 Januari 2008 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 264 GS Nomor 217/2007 atas nama Tergugat I adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Memerintahkan Tergugat I menyerahkan objek perkara bebas dari hak orang lain kepada Penggugat sebagai mewakili kaum;
- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 153/Pdt/2013/PT.Pdg tanggal 19 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.1871 K/Pdt/2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/semula Tergugat I tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 130/Pdt.G/2012/ PN.Pdg, tanggal 10 Juni 2013, yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi.

- Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini kedua dalam tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat//Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2013) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 130/Pdt.G/2012/PN.Pdg. Akta Nomor 08/2014/Pdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Maret 2014;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Pemanding-Turut Terbanding pada tanggal 7 Maret 2014 kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I/ Pemanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 19 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup dan berimbang;

1 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang dalam memberikan pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* adalah kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan juga telah dilakukan secara tidak seimbang, oleh karenanya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang atas kekeliruan tersebut telah melanggar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang dalam memutus perkara *a quo* terlihat telah tidak membaca seluruh berkas perkara secara teliti, adil dan berimbang dan terkesan memaksakan diri untuk lahirnya sebuah pertimbangan hukum putusan yang seolah-olah sudah benar dan adil. Padahal apabila Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang benar-benar membaca seluruh berkas dan fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri maka secara awampun sebetulnya semua orang yang dapat membaca dan berfikir secara normal sudah bisa menilai bahwa tidak akan mungkin dilahirkan sebuah pertimbangan hukum untuk menyatakan perbuatan Termohon Kasasi yang bertindak secara sendiri dan membaliknamakan sertifikat tanah objek perkara kepada namanya secara pribadi, sebagai sebuah perbuatan yang harus dilindungi oleh hukum. Karena berdasarkan bukti-bukti dan saksi selama persidangan jelas terbukti bahwa Termohon Kasasi sebelumnya dalam mengurus tanah objek perkara selalu bertindak atas nama kaum dan menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah pusaka tinggi kaumnya;

3 Bahwa apabila dibiarkan dan membenarkan pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.1871 K/Pdt/2014.



Padang yang menolak gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi (yang jelas-jelas adalah bertindak untuk dan atas nama kaum), ini berarti membenarkan perbuatan Termohon Kasasi merampas tanah yang seharusnya menjadi hak milik kaum, namun oleh Termohon Kasasi telah dijadikan miliknya secara pribadi. Maka artinya: Majelis Hakim yang mulia telah membiarkan:

“Pengadilan dijadikan alat untuk *melegitimasi* (membenarkan) perbuatan pencurian/perampasan oleh seseorang atas sesuatu yang bukan menjadi hak”;

4 Bahwa adapun bentuk kekeliruan dan tidak lengkapnya pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang adalah sebagai berikut:

a Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang hanya memfokuskan diri pada pembahasan alasan/dalil memori banding yang disampaikan oleh Termohon Kasasi/Pembanding dan sangat terlihat ketidakadilan dan ketidakberimbangannya dalam meneliti dan menelaah segala hal yang telah terungkap di persidangan;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang dalam memutus hanya menitikberatkan pada 2 (dua) hal sebagaimana terlihat dalam pertimbangan putusannya halaman 6 dan 7, yakni:

a.1. Apakah objek sengketa tanah kaum atau tidak;

a.2. Apakah proses jual beli dan baliknama sertifikat yang dilakukan

Tergugat I/Pemohon banding sudah sah (dalam arti kata apakah Termohon Kasasi pembeli yang beriktik baik yang harus dilindungi atau tidak);

b Bahwa untuk menilai kedua hal tersebut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang hanya melihat dan memfokuskan telaahnya dalam melahirkan pertimbangan hukum hanya kepada sebagian kecil alat bukti yang ada dalam persidangan yakni bukti P.2 dan bukti Tergugat I/Termohon Kasasi. Padahal masih banyak alat bukti surat lainnya yang harus dilihat secara baik/teliti oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang, selain itu *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang juga tidak ada melihat dan mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi-saksi yang sudah didengar keterangan di bawah sumpah selama persidangan; guna mencari kebenaran dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang seharusnya meneliti seluruh alat bukti yang ada dan melihatnya secara



utuh, tidak sepotong-sepotong agar tidak terjadinya kekeliruan dalam memutus perkara *a quo*;

- c Bahwa apabila *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang melihat lebih lanjut kepada alat bukti P.7–P.11, maka akan terungkap fakta bahwa Termohon Kasasi/Pembanding pada awalnya berjalan dan bekerja mengurus tanah objek perkara tersebut adalah berstatus sebagai anggota kaum guna mengembalikannya kepada kaum dan pada saat itu Termohon Kasasi tidak pernah membantah atau menyatakan bahwa tanah objek perkara bukan hak kaum mereka Pemohon dan Termohon Kasasi (suku Caniago Jaruai Bungus), karena dari seluruh bukti tersebut sangat jelas disebutkan bahwa Mamak Kepala Waris Pemohon dan Termohon Kasasi yang bernama H. Ajis Bandaro Basa adalah waris dari Mentok Bandaro Basa yang dibenarkan/diketahui oleh Penghulu suku, Imam Adat, Ketua KAN dan pemuka masyarakat setempat (bukti P.7). mohon Majelis Hakim Agung melihat dan membaca juga pengantar bukti dari Penggugat/Pemohon Kasasi, dalam rangka terlihatnya kebenaran dan tidak terjadinya perampasan hak oleh seseorang lewat putusan Pengadilan; Bahwa selain itu, saksi Ali Basar Acik selaku anak dari Mentok Bandaro Basa pada saat pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Padang ada memberikan keterangan yang menyatakan “bahwa benar tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi dari Mentok turun kepada Ajis Bandaro Basa” dan juga keterangan “bahwa benar saksi pada tahun 1997 ada tandatangan surat pernyataan bahwa tanah pusako dan sako diserahkan kepada Ajis Bandaro Basa sebagai waris dari Mentok Bandaro Basa”, oleh karena itu kiranya perlu dilihat kembali catatan Berita Acara Persidangan pemeriksaan saksi Ali Basar Acik;
- d Bahwa rangkaian perbuatan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi untuk melakukan penebusan sertifikat tanah objek perkara *a quo*, melakukan balik nama dan perubahan nomor sertifikat, termasuk melakukan royak hak tanggungan adalah dilakukan oleh Termohon Kasasi melalui proses yang cacat hukum dan tanpa hak karena dari pembuktian persidangan sudah jelas terungkap fakta bahwa seharusnya Termohon Kasasi melakukan perbuatan itu adalah atas izin dan persetujuan kaum Caniago Jaruai Bungus waris dari Mentok Bandaro Basa dan H. Ajis Bandaro Basa, tetapi dari bukti surat akta jual beli (bukti T I-1) yang ditampilkan oleh Termohon Kasasi sendiri terlihat Termohon Kasasi bertindak untuk dan atas nama sendiri dan anehnya lagi selaku penjual dari tanah objek perkara adalah H. Ajis Bandaro Basa yakni mamak kepala waris dalam kaum

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.1871 K/Pdt/2014.



sedangkan selaku pembeli adalah Termohon Kasasi yang notabene adalah kemenakan dari H. Ajis Bandaro Basa, padahal tanah tersebut adalah jelas-jelas merupakan tanah kaum (harta pusaka tinggi milik kaum);

jadi jelas secara hukum dan adat yang berlaku di Minangkabau tidak mungkin dan tidak dibenarkan mamak menjual tanah milik kaum kepada kemenakan sendiri dalam kaum, apalagi itupun tanpa persetujuan anggota kaum yang lain jelas hal tersebut adalah cacat hukum;

5. Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, jelas terlihat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah kurang cukup pertimbangan dalam penjatuhan putusannya, maka oleh karena itu layak dan berdasar kiranya Majelis Hakim Agung membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492K/Sip/ 1970 yang menyebutkan “Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa Tergugat I memperoleh hak atas objek sengketa atas jual beli tanah yang telah mempunyai sertifikat, oleh karena itu harus dilindungi;
- Bahwa lagi pula pembelian tersebut didasarkan atas pevelangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: IDRIS BANDARO BASA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:  
**IDRIS BANDARO BASA** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 4 Februari 2015**, oleh Dr.H.Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Prof.Dr.Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu** juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

### Anggota-anggota,

Ttd/I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.,

Ttd/Prof.Dr.Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.,

### K e t u a,

Ttd.

Dr.H.Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum.,

### Panitera Pengganti,

Ttd.Frieske Purnama Pohan, S.H.,

### Biaya kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp500.000,00</b>

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata.

**Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,MH.**

**NIP: 19610313 198803 1 003**

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.1871 K/Pdt/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

